



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023**

Tentang

**Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang
Cipta Kerja**

- Pemohon** : **Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI, dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional KSBSI**
- Jenis Perkara** : **Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu 2/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)**
- Pokok Perkara
Amar Ketetapan** : **Pengujian Formil Perpu 2/2022 terhadap UUD 1945.**
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 6/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : **Jum'at, 14 April 2023**
- Ikhtisar Ketetapan** :

Permohonan Pemohon diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Januari 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 3/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023, bertanggal 10 Januari 2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 11 Januari 2023. terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan sebagai berikut: 1) pada tanggal 19 Januari 2023, 2) pada tanggal 2 Februari 2023, 3) pada tanggal 20 Februari 2023, 4) pada tanggal 9 Maret 2023, 5) pada tanggal 27 Maret 2023 dan 6) pada tanggal 6 April 2023.

Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, telah menerima surat bertanggal 3 April 2023 dari Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menarik/mencabut kembali permohonan pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena objek permohonan Pemohon yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah disahkan dan diundangkan menjadi undang-undang, selanjutnya perihal penarikan permohonan tersebut telah dikonfirmasi Mahkamah kepada Pemohon secara lisan di dalam persidangan tanggal 6 April 2023;

Berdasarkan Pasal 35 UU MK, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 April 2023 telah menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*, dan Mahkamah memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menetapkan Ketetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 6/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.